



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
DENGAN

PARTNERSHIP FOR GOVERNANCE REFORM (KEMITRAAN)

TENTANG

PENGEMBANGAN PUSAT DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN, PENANGANAN
PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Nomor Bawaslu : 12/NK/BAWASLU/IX/2015

Nomor Kemitraan : 001/MOU/Sept/2015

Pada hari ini Kamis tanggal Tujuh Belas bulan September tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di Jakarta, telah dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1. MUHAMMAD, dalam jabatannya sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang beralamat di Jalan M.H. Thamrin Nomor empat belas, Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. MONICA TANUHANDARU, dalam jabatannya sebagai Direktur Eksekutif *Partnership for Governance Reform* (Kemitraan), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama *Partnership for Governance Reform* (Kemitraan) yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi Nomor tiga, Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**,

Untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang kerja sama dalam bidang Sistem Informasi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai dasar kerjasama pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;



- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengembangkan kerjasama antara Para Pihak dalam mengembangkan Pusat Data dan Informasi Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu *Online*.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- a. Hak dan kewajiban para pihak;
- b. Mekanisme Pengembangan;
- c. Mekanisme Pelaksanaan dan Evaluasi;
- d. Jangka waktu
- e. Pendanaan;
- f. Penutup;

Pasal 3 HAK PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
- a. terlibat dalam perancangan dan pengembangan desain Pusat Data dan Informasi Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu *Online*;
 - b. terlibat dalam diskusi terkait persiapan penyusunan desain Pusat Data dan Informasi Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu *Online*;
 - c. mendapatkan *software* Sistem Pusat Data dan Informasi Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu *Online*; dan
 - d. mendapatkan jasa Konsultan guna pendalaman dan pengembangan substansi dan IT serta modul dan pelatih, guna pelatihan bagi sumber daya manusia di Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia.
- (2) PIHAK KEDUA berhak untuk:
- a. Memperoleh sumber daya manusia untuk mengelola Sistem Pusat Data dan Informasi Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu *Online*; dan
 - b. Mendapatkan sarana dan prasarana untuk uji coba Sistem Pusat Data dan Informasi Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu *Online*;

Pasal 4 KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
- a. menyediakan sumber daya manusia untuk mengelola Sistem Pusat Data dan Informasi Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu *Online*;



- b. menyediakan sarana dan prasarana untuk uji coba Sistem Pusat Data dan Informasi Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu *Online* yang dikembangkan oleh Para Pihak; dan
 - c. melakukan pelatihan bagi sumber daya manusia di Panitia Pengawas Pemilu di Kabupaten/Kota.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. melakukan koordinasi intensif dengan Pihak Pertama dalam merancang dan mengembangkan produk yang menjadi kewajiban Pihak Kedua sesuai perjanjian ini;
 - b. mengadakan diskusi dengan Pihak Pertama yang melibatkan pakar dan pemangku kepentingan yang relevan untuk persiapan penyusunan desain Pusat Data dan Informasi Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu *Online*;
 - c. mengembangkan desain Sistem Pusat Data dan Informasi Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu *Online*;
 - d. menyediakan *software* Sistem Pusat Data dan Informasi Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu *Online*;
 - e. menyediakan Konsultan untuk substansi dan IT; dan
 - f. menyediakan silabus, kurikulum, modul pelatihan, dan pelatih/pengajar sebagai bahan pelatihan dalam rangka pengembangan dan peningkatan pengetahuan sumber daya manusia di Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi.

Pasal 5

MEKANISME PENGEMBANGAN

Mekanisme pengembangan pusat data dan informasi pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa dilaksanakan melalui:

- a. penyampaian informasi mengenai pemilu, laporan dugaan pelanggaran pemilu dan pengaduan sengketa pemilu dari masyarakat dan atau peserta pemilu kepada jajaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia;
- b. penyampaian informasi mengenai tidak lanjut dari Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia beserta jajarannya atas informasi/laporan/pengaduan yang telah disampaikan oleh masyarakat dan atau peserta pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- c. penyampaian proses dan hasil pengawasan pemilu secara berjenjang di internal jajaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia;
- d. penyampaian proses dan hasil penanganan pelanggaran pemilu secara berjenjang di internal jajaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia;



- e. penyampaian proses dan hasil penyelesaian pengaduan sengketa pemilu secara berjenjang di internal jajaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia;
- f. publikasi hasil pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu yang telah diputus oleh jajaran Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia;
- g. pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang akan disepakati oleh Para Pihak; dan
- h. PIHAK PERTAMA akan membentuk tim khusus yang akan berkoordinasi secara rutin untuk mengembangkan desain dan *software* Sistem Pusat Data dan Informasi Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu Online.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatanganinya sampai dengan tanggal Tiga Puluh Satu Desember Dua Ribu Lima Belas.

Pasal 7
PENDANAAN

Para Pihak menanggung biaya yang timbul dalam ruang lingkup dan jangka waktu Nota Kesepahaman. Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan menanggung biaya yang timbul atas pelaksanaan kewajiban sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 3.

PIHAK PERTAMA,
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia,



PIHAK KEDUA,
Direktur Eksekutif
Partnership for Governance Reform (Kemitraan),

